



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



P E T I K A N

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP.03.03/IV/613/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA;

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor urut 30 :

Nama : SUWONDO BUDI KURNIYANTO, SE
NIP : 196210061986031003
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 06-10-1962
Pangkat, golongan : Penata Tingkat I, III/d

dari jabatan lama Kepala Sub Bagian Verifikasi, Bagian Akuntansi, Direktorat Keuangan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta/ Eselon IV.a, selanjutnya mengangkat ke dalam jabatan baru Kepala Bagian Perbendaharaan Dan Mobilisasi Dana, Direktorat Keuangan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta / Eselon III.a dan diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon III.a sebesar Rp. 1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

SALINAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pejabat Pembuat Daftar gaji yang bersangkutan.



MURTI UTAMI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

UNTUNG SUSENO SUTARJO